



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 225 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan aktipnja kembali Indonesia mendjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka untuk meningkatkan kegiatan kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandang perlu untuk mengirim sebuah delegasi Indonesia ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1966 ini jang akan berlangsung di New York
- b. bahwa delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa itu akan merupakan sebuah team jang terdiri dari 5 (lima) orang jang di ketuai oleh Sdr. Dr.H.Roeslan Abdulgani dan beranggotakan Sdr. Sudjatmoko, Drs.Mohamad Sharif Patmadisastra M.A., Abdullah Kamil dan Kolonel Suhardiman ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuni 1957 No.127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Keputusan Presiden No.7 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presidium No.62/U/Kep/10/1966 ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Ampera ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- a. Menarik kembali Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Umum P.B.B. ke XXI jang susunannja terdiri dari

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Duta Besar L.N. Palar | - | sebagai Ketua Delegasi. |
| 2. Drs. Mohamad Sharif Padmadisastra M.A. | - | sebagai Anggota |
| 3. Abdullah Kamil | - | sebagai Anggota |
| 4. Kolonel Suhardiman | - | sebagai Anggota |
| 5. Nona Laurens | - | sebagai Anggota |
| 6. Let.Kol. Marpaung | - | - |
| 7. Joos Retty | - | - |
| 8. Hasan Abduldjalil | - | - |

seperti telah ditetapkan oleh Menteri Utama Bidang Politik/Mer dengan Kawat Perwakilan New York No.70305 kepada Menlu a.i.

- b. Menetapkan susunan Delegasi Indonesia ke P.B.B. jang baru sebagai berikut :
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1. Sdr. Dr.H.Roeslan Abdulgani | -- | Ketua (Golongan I) |
| 2. Sdr. Sudjatmoko | -- | Anggota (Golongan II) |
| 3. Sdr. Drs.Mohamad Sharif Padmadisastra M.A. | -- | Anggota (Golongan II) |
| 4. Abdullah Kamil | -- | Anggota (Golongan III) |
| 5. Kolonel Suhardiman | -- | Anggota (Golongan III). |
- c. Kepada Delegasi diperbantukan seorang petugas, jaitu Let.Kol. Andjar Rachman sebagai Pembantu Ketua Delegasi (Golongan III); dengan ketentuan bilamana perlu Delegasi dapat menundjuk pembantu-pembantu lagi dari Staf Kedutaan R.I. di Amerika Serikat

KEDUA

- : Untuk melakukan tugasnja sebagai utusan Indonesia ke P.B.B., Delegasi berangkat dari Djakarta ke New York tanggal 26 Oktober 1966 untuk bertugas selama lebih kurang 2 (dua) bulan termasuk perjalan pulang pergi.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA

: Perdjalan ke New York pulang pergi bagi para anggota delegasi dan para pembantunja dilakukan dengan menumpang pesawat udara atas biaja Negara Republik Indonesia ;

KEEMPAT

: Selama dalam perdjalan dan selama berada di New York, kepada para anggota delegasi dan para pembantunja diberikan uang harian menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi para pedjabat jang melakukan perdjalan dinas luar negeri; dengan ketentuan bahwa khusus untuk para anggota delegasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa ini tidak dilakukan potongan sebanjak 20% untuk tiap-tiap hari bila perdjalan itu melebihi waktu satu bulan ;

KELIMA

: Bahwa djika dalam tiga tahun terachir mereka belum pernah menda pat tundjangan uang perlengkapan, kepada mereka masing-masing diberikan tundjangan perlengkapan pakaian sedjumlah menurut per aturan jang berlaku jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia dan djika mengalami musim dingin mereka dapat diberikan tambaha uang perlengkapan pakaian musim dingin masing-masing sebesar US.\$.50.- (limapuluh US dollar) berupa traveller's cheque jang dibebankan kepada Direktorat Perdjalan Departemen Keuangan ;

KEENAM

- : a. Untuk keperluan representasi bagi Delegasi tersebut disedia kan uang sebesar US.\$.2000.- (duaribu US dollar) dan pemakai annja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembal ke Kas Perwakilan Republik Indonesia ;
- b. guna pengeluaran untuk Delegasi setempat dan guna perbelandj an barang-barang jang diperlukan oleh Delegasi, seperti alat alat tulis menulis, ongkos kawat, porto dan tilpon disediakan oleh Perwakilan R.I. di Washington D.C. s-esuai dengan keten tuan-ketentuan jang berlaku ;

KETUDJUH

: Semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Delegasi tersebu dan jang tidak ditanggung oleh P.B.B. dibebankan seluruhnja pad anggaran belandja Direktorat Perdjalan ;

dengan ketentuan, bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah kembali dari perdjalan tersebut, mereka harus menjampai kan pertanggung an djawab kepada Direktorat Perdjalan di Djakarta, mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara

KEDELAPAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnja di P.B.D. Delegasi wadjib mendjalankan petundjuk-petundjuk/instruksi-instruksi dari Ketua Presidium Kabinet lewat Menteri Luar Negeri.
- KESEMBILAN** : Segera setelah Delegasi kembali di Indonesia dan selesai melaksanakan tugasnja di P.B.B. supaya melaporkan hasil-hasil tugasnja kepada Presiden, Presidium Kabinet dan Menteri Luar Negeri.
- KESEPULUH** : Waktu berada diluar Negeri, bagi para anggota Delegasi dari Indonesia dan waktu selama mendjalankan tugas tersebut bagi para anggota Delegasi umumnja, dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun, sedang gadji aktipnja selama waktu tersebut dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia bagi para anggota jang dari Indonesia dan kepada jang dikuasakan di Perwakilan R.I. masing-masing bagi para anggota dari Perwakilan R.I. diluar negeri.
- KESEBELAS** : Apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Menteri Utama Bidang Sosial Politik,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Departemen Keuangan,
7. Direktorat Perdjalananan,
8. Kantor Bendahara Negara,
9. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Perwakilan R.I. di Washington D.C.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO